



Rekonstruksi Konsep Keberlanjutan dalam Perhutanan Sosial: Perspektif Etika Ekosentris

Faiza Libby Shabira Lubis^{1*}, Muhammad Sarjan¹

¹ Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, , Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1857>

Article Info:

Received : 24 April 2026
Revised : 28 April 2026
Accepted : 07 Mei 2026
Published : 13 Mei 2026

Correspondence:

Faiza Libby Shabira Lubis

Phone: +6281295144214

Abstract: Forest sustainability in Indonesia faces significant challenges, including deforestation, forest degradation, and tenure conflicts. Although social forestry has been promoted as a policy instrument to balance ecological protection and community welfare, its implementation remain largely dominated by an anthropocentric paradigm that treats forest primarily as economic resources. As a result, sustainability is often interpreted narrowly and fails to adequately address broader ecological and social concerns. Moreover, studies examining social forestry through an ecocentric ethical perspective remain limited, indicating a conceptual gap in developing more holistic forest management models. This Study aims to reconstruct the concept of sustainability in social forestry based on an ecocentric ethical perspective and to explore its policy implications. A narrative literature review with a conceptual approach was employed, analyzing relevant publications from 2015 to 2025. The finding reinforce the core argument: achieving sustainability in social forestry requires an ecocentric shift that recognizes forests' intrinsic value. This new framework integrates ecological and cultural capacity indicators, incorporates intrinsic value in licensing, and strengthens participatory governance with ecological justice. This study contributes a novel conceptual framework that is both integrative and operational for advancing more equitable, adaptive, and sustainable social forestry practices.

Keywords: Social Forestry; Sustainability; Ecocentric Ethic; Forest Governance; Ecological Justice.

Citation: Lubis, F. L. S., & Sarjan, M. (2026). Rekonstruksi Konsep Keberlanjutan dalam Perhutanan Sosial: Perspektif Etika Ekosentris. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1234-1242. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1857>

Pendahuluan

Keberlanjutan hutan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan. Deforestasi, degradasi hutan, dan konflik tenurial menjadi persoalan utama yang saling berkaitan, diperparah oleh tumpang tindih regulasi serta pendekatan pengelolaan yang masih sentralistik (Herutomo & Istiyanto, 2021; Supriyadi et al., 2025). Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan ekologis yang menghambat pengakuan hak kelola masyarakat lokal. Dalam konteks ini, perhutanan sosial hadir sebagai instrumen kebijakan

untuk menyeimbangkan aspek ekologis dan kesejahteraan masyarakat, meskipun implementasinya belum optimal (Pambudi, 2023).

Perhutanan sosial mengalami perkembangan dari praktik pengelolaan partisipatif di era kolonial hingga menjadi kebijakan formal dalam pengelolaan hutan di Indonesia (Mulyana & Moeis, 2022; Pujo et al., 2018). Konsep ini dipandang strategis untuk mengurangi tekanan terhadap hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pane et al., 2021). Meskipun demikian pendekatan yang digunakan masih didominasi paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan sering kali

mengabaikan tanggung jawab moral terhadap alam. Hal ini sejalan dengan pendapat Johannsen (2020) yang mengkritik pandangan ini. Dimana ditegaskan bahwa manusia justru memiliki kewajiban moral yang mengurangi penderitaan makhluk hidup.

Jika penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial masih tetap didominasi oleh pendekatan antroposentrisme, maka keberlanjutan cenderung dipahami secara sempit, yakni hanya melalui indikator ekonomi, sementara kondisi kesehatan ekosistem kurang diperhatikan (Rachmawan et al., 2021). Dominasi paradigma tersebut juga terlihat dalam tata kelola kehutanan yang cenderung *top-down* dan berorientasi pada pemberian izin konsesi, sehingga peran masyarakat belum sepenuhnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan hutan (Pambudi, 2020; Pujo et al., 2018).

Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi konsep perhutanan sosial menuju pendekatan yang lebih ekosentris, yaitu dengan menempatkan hutan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dengan menjaga integritas dan fungsi ekosistem secara berkelanjutan (Callicott & Mumford, 1997; Mackey, 2004; Satmaidi, 2017). Namun demikian, belum banyak studi yang secara khusus mengkaji perhutanan sosial dari perspektif etika ekosentris secara mendalam (Blanco et al., 2021). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian filosofis yang lebih mendalam untuk memahami dan merekonstruksi konsep keberlanjutan dalam perhutanan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep keberlanjutan dalam perhutanan sosial berbasis etika ekosentris serta mengeksplorasi implikasi kebijakan yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review* dan analisis konseptual karena bertujuan untuk menganalisis, mengkritisi dan merekonstruksi konsep keberlanjutan dalam perhutanan sosial secara konseptual dan filosofis.

Metode ini dipilih karena memungkinkan integrasi berbagai perspektif multidisipliner, seperti etika lingkungan, kebijakan kehutanan dan praktik sosial, serta memberikan ruang untuk sintesis argumentatif dalam mengidentifikasi kelemahan paradigma antroposentris dan merumuskan pendekatan ekosentris sebagai alternatif melalui analisis dokumen relevan. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 11 jurnal internasional, 24 jurnal nasional dan 10 sumber lainnya dari buku, prosiding dan laporan ilmiah.

Hasil dan Diskusi

Kritik Konsep Keberlanjutan Saat Ini: Bias Antroposentris

Konsep keberlanjutan di Indonesia saat ini dalam pengelolaan hutan saat ini masih didominasi oleh pendekatan instrumental (*instrumental approach*) yang bersifat antroposentris. Dalam pandangan ini, alam dipandang sebagai objek yang hanya memiliki nilai instrumental bagi pemenuhan kebutuhan manusia semata (Hudha et al., 2019). Bias ini tercermin dalam cara hutan didefinisikan secara sempit sebagai sumber daya ekonomi, di mana indikator keberlanjutan seringkali disamakan dengan produktivitas hasil hutan kayu maupun non-kayu (Houballah et al., 2022). Padahal hutan tidak hanya menjadi penyedia sumber daya materi, melainkan juga berfungsi krusial sebagai penopang sistem kehidupan dan memiliki nilai intrinsik sebagai entitas ekologis yang mandiri (Mangaraj, 2023).

Berbagai kritik terhadap model ini muncul karena pendekatan antroposentris sering mengabaikan dimensi keadilan antargenerasi dan tanggung jawab ekologis (Saputra et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini juga gagal mengakui hak-hak lingkungan yang melekat pada ekosistem serta cenderung memaksakan kemampuan ekosistem dalam menghasilkan barang dan jasa lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek (Budi et al., 2025). Pendekatan utilitarianisme memandang suatu perbuatan sebagai "baik" jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Hudha et al., 2019), namun seringkali mengabaikan batasan ambang toleransi ekosistem terhadap perubahan (Morrell & Dahlmann, 2022). Akibatnya, keberlanjutan dalam perhutanan sosial sering terjebak pada pemenuhan target-target ekonomi manusia, bukan pada kelestarian hutan itu sendiri (Budi et al., 2025).

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia praktik ini telah menyebabkan degradasi hutan yang masif serta berbagai konflik agraria. Sebaliknya, paradigma ekologi mendalam (*deep ecology*) menawarkan kerangka non-antroposentris yang menekankan nilai intrinsik seluruh makhluk hidup dan ekosistem dalam program perhutanan sosial, menganjurkan pergeseran dari model eksploitatif menuju koeksistensi harmonis dengan alam sebagaimana tercermin dalam praktik kearifan lokal seperti awig-awig di masyarakat adat (Anggraeni & Amrullah, 2023; Sumarmi et al., 2020).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mendefinisikan pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat setempat atau hukum adat sebagai pelaku utama demi keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Ekowati & Muamar, 2022). Namun kondisi ini berbeda dengan praktik perhutanan sosial saat ini karena dalam

praktiknya, pengelolaan perhutanan sosial masih menyisakan celah kebijakan pemerintah seperti lemahnya pengawasan administratif, keterbatasan anggaran dan keahlian, serta ketidakjelasan regulasi yang memungkinkan eksploitasi berlebih dan penebangan liar, sehingga degradasi hutan serta konflik agraria terus berlangsung meskipun ada Permen LHK P.83/2016 (Budi et al., 2025; Pambudi, 2023; Pane et al., 2021).

Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi dan pendekatan *top-down* yang masih mendominasi implementasi perhutanan sosial (Supriyadi et al., 2025). Akibatnya, program perhutanan sosial sering terhambat oleh minimnya anggaran, ompeksitas perizinan, dan keterbatasan administratif (Gusliana et al., 2022). Selain itu, pola kemitraan yang belum setara antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Hal ini menghambat akses legal masyarakat lokal serta memicu konflik agraria dan degradasi lingkungan yang berkelanjutan (Adib et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi konsep keberlanjutan dalam perhutanan sosial. Untuk menjawab kelemahan tersebut, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menempatkan hutan tidak hanya sebagai objek pemanfaatan, tetapi sebagai entitas ekologis yang memiliki nilai intrinsik. Melihat kondisi ekosistem hutan di Indonesia saat ini, perlu direkonstruksi paradigma pengelolaan hutan yang lebih responsif terhadap keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial

Rekonstruksi Berbasis Ekosentris: Hutan sebagai Entitas Moral

Sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan antroposentris tersebut, rekonstruksi konsep keberlanjutan memerlukan pergeseran ke arah pendekatan aksiologis (*axiological approach*) yang mengakui bahwa alam memiliki nilainya sendiri (*intrinsic value*) (Hudha et al., 2019). Dalam perspektif ekosentris, manusia bukan lagi pusat dari segala sesuatu, melainkan bagian integral dari lingkungan yang bertanggung jawab sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam (Hudha et al., 2019).

Pendekatan ini menuntut reorientasi kebijakan kehutanan dari eksploitasi berbasis komoditas menjadi perlindungan ekosistem secara menyeluruh, di mana kesehatan hutan diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Pendekatan ini berpotensi mereduksi konflik agraria yang kerap muncul akibat tumpang tindih kepemilikan dan eksploitasi lahan, serta mempromosikan skema pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan partisipatif (Anshori et al., 2025). Pergeseran paradigma ini juga menggarisbawahi

pentingnya pengakuan terhadap hak-hak ekosistem, di mana entitas alam memiliki hak untuk eksis dan berkembang tanpa intervensi destruktif, sejajar dengan hak asasi manusia (Santika & Sarjan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kuat—seperti Konstitusi Hijau—untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekosentris dalam pengelolaan kehutanan, memastikan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial melalui pengakuan hak-hak lingkungan (Chandra, 2025).

Prinsip-prinsip ini selaras dengan konsep keadilan ekologis yang menegaskan perlunya keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan (Pane & Yanis, 2024). Pendekatan ini juga diperkuat oleh pengakuan terhadap sistem pengetahuan adat sebagai komponen esensial dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, yang mempromosikan hubungan harmonis antara manusia dan alam (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, keberlanjutan harus didefinisikan ulang sebagai kondisi di mana interaksi manusia dengan hutan tidak didasarkan pada eksploitasi, melainkan pada kesadaran kolektif untuk memelihara milik bersama guna menghindari "tragedi kepemilikan bersama" (*tragedy of commons*) (Hudha et al., 2019).

Reorientasi ini menuntut adopsi kebijakan yang mengarusutamakan konservasi, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga utama kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, sehingga meminimalkan konflik agraria yang seringkali muncul akibat klaim tumpang tindih dan eksploitasi berlebihan (Nusi et al., 2025; Pratama et al., 2025). Konflik agraria kerap timbul dari tumpang tindih kepemilikan lahan yang kompleks antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi, khususnya di kawasan hutan (Ariesna et al., 2025). Pendekatan ekosentris dapat menawarkan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan penerapan keadilan ekologis dalam sistem hukum nasional (Cholil, 2026; Pratama et al., 2025), sehingga pendekatan ekosentris tidak hanya menawarkan kerangka konseptual, tetapi juga memerlukan operasionalisasi dalam bentuk sistem pengelolaan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik pengelolaan perhutanan sosial.

Kerangka Kerja Rekonstruksi Keberlanjutan

Dalam mengoperasionalkan pendekatan ekosentris diperlukan suatu kerangka kerja rekonstruksi keberlanjutan yang holistik, mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan ekologis, serta mengakui hak-hak intrinsik alam. Kerangka kerja ini harus mencakup penguatan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan

ekologis, reformasi kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta pemberdayaan komunitas lokal dan masyarakat adat sebagai subjek utama pengelolaan hutan berkelanjutan (Al-Fatih et al., 2026).

Rekonstruksi konsep keberlanjutan dalam perhutanan sosial ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris ke dalam kebijakan yang sudah ada seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Farid et al., 2022), Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Suroño et al., 2025), serta regulasi Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal bagi masyarakat lokal (Indriana et al., 2025). Kerangka kerja ini dibangun atas empat pilar utama sebagai landasan teoretis:

Transformasi Indikator Keberlanjutan

Rekonstruksi indikator keberlanjutan memerlukan penggantian paradigma metrik "produktivitas ekonomi" yang dominan antroposentris dengan indikator "kapasitas ekologis" dan "kapasitas kultural" yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika ekosistem. Kapasitas ekologis mengukur kemampuan ekosistem hutan untuk mempertahankan integritas struktural, stabilitas fungsional, serta resiliensi terhadap gangguan antropogenik, sementara kapasitas kultural menekankan pengakuan nilai intrinsik kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Fatristorya & Sjah, 2025).

Fokus utama pendekatan ini adalah pemeliharaan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik, yang tidak hanya menjamin kelestarian biodiversitas tetapi juga mencegah degradasi ekosistem akibat eksploitasi berlebih, sejalan dengan prinsip etika lingkungan ekosentris (Hudha et al., 2019; Isnandar et al., 2021). Transformasi ini memungkinkan evaluasi keberlanjutan perhutanan sosial yang lebih substantif, di mana keberhasilan tidak lagi diukur semata dari output ekonomi jangka pendek, melainkan dari keseimbangan ekologis-sosial-budaya yang berkelanjutan (Farid et al., 2022).

Integrasi Nilai Intrinsik dalam Perizinan:

Dalam pemberian izin Perhutanan Sosial, nilai intrinsik alam harus diakui sebagai subjek hukum dan moral, bukan sekadar objek pemanfaatan instrumental. Pendekatan ekosentris ini menegaskan bahwa hutan sebagai entitas hidup memiliki hak intrinsik untuk mempertahankan integritas struktural, fungsional, dan resiliensinya terhadap gangguan antropogenik, sebagaimana diuraikan dalam prinsip etika lingkungan yang menolak dominasi manusia atas alam (Santika & Sarjan, 2025). Artinya, izin pemanfaatan tidak boleh diberikan jika berisiko merusak integritas ekosistem—seperti degradasi biodiversitas atau hilangnya kapasitas restoratif—terlepas dari potensi keuntungan

ekonominya jangka pendek (Farid et al., 2022). Proses perizinan harus dilengkapi dengan asesmen holistik yang mengintegrasikan indikator kapasitas ekologis dan kultural, termasuk evaluasi dampak terhadap pengetahuan adat masyarakat lokal sebagai bentuk pengakuan epistemik terhadap kearifan lingkungan (Fatristorya & Sjah, 2025; Putri et al., 2025).

Penerapan prinsip ini selaras dengan rekonstruksi keberlanjutan berbasis keadilan ekologis, di mana negara berperan sebagai *regeling* (pengatur kebijakan) yang memprioritaskan pelestarian ekosistem di atas kepentingan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres Penertiban Kawasan Hutan (Al-Fatih et al., 2026; Suroño et al., 2025). Melalui mekanisme *Free Prior and Informed Consent* – FPIC dan partisipasi komunitas adat, perizinan dapat mencegah konflik agraria akibat tumpang tindih klaim lahan, sambil memastikan pengelolaan hutan yang restoratif dan inklusif (Azizah et al., 2024). Dengan demikian, integrasi nilai intrinsik tidak hanya meminimalkan "*tragedy of the commons*" tetapi juga membangun tata kelola yang harmonis antara dimensi ekologis, sosial, dan hukum (Hudha et al., 2019; Mukti & Sobirov, 2023).

Model Tata Kelola Partisipatif - Restoratif

Membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat dalam melindungi hutan harus didasarkan pada kesadaran bahwa manusia merupakan bagian integral dari komunitas kehidupan yang lebih luas, bukan semata-mata karena ketakutan akan sanksi denda (Hudha et al., 2019). Pendekatan ini bergeser dari sistem sanksi yang bersifat punitif menuju keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial melalui partisipasi komunitas secara sukarela (Sahsilawane, 2025) dan mengedepankan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan hutan, sejalan dengan prinsip *co-management* yang telah terbukti efektif dalam konteks tata kelola lingkungan terpadu di Indonesia (Syafri et al., 2025).

Pengelolaan hutan sosial yang terintegrasi dan kolaboratif dapat berperan penting dalam mencapai target penurunan emisi karbon Indonesia, terutama melalui upaya perlindungan hutan dan restorasi lahan (Subarno et al., 2025). Studi menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif yang kuat dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan vegetasi di wilayah izin pinjam pakai kawasan hutan (Soedarto & Sahbuddin, 2025).

Penegakan Kebijakan yang Tegas

Negara diwajibkan berperan sebagai pengatur kebijakan dengan mengutamakan kebijakan tata ruang dan perlindungan ekosistem ketimbang kepentingan ekonomi jangka pendek (Farid et al., 2022), sebagaimana tercermin dalam kerangka rekonstruksi keberlanjutan berbasis keadilan ekologis yang menekankan pengakuan nilai intrinsik alam sebagai subjek hukum dan moral, bukan sekadar objek eksploitasi instrumental (Al-Fatih et al., 2026; Santika & Sarjan, 2025).

Pendekatan ini selaras dengan transformasi indikator keberlanjutan dari paradigma antroposentris yang berfokus pada produktivitas ekonomi menuju pengukuran kapasitas ekologis—yaitu kemampuan ekosistem mempertahankan integritas struktural, stabilitas fungsional, dan resiliensi terhadap gangguan antropogenik—serta kapasitas kultural yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat (Putri et al., 2025; Santika & Sarjan, 2025). Dengan demikian, peran negara tidak hanya normatif, melainkan substantif melalui penegakan regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang memastikan keseimbangan ekologis-sosial melalui partisipasi komunitas, FPIC, serta mekanisme keadilan restoratif untuk mencegah degradasi hutan dan konflik agraria (Mukti & Sobirov, 2023; Pane et al., 2021; Surono et al., 2025).

Implikasi Kebijakan

Rekonstruksi berbasis ekosentris ini membawa implikasi signifikan terhadap kebijakan perhutanan sosial, di mana paradigma pengelolaan hutan tidak lagi didominasi oleh orientasi antroposentris yang memprioritaskan output ekonomi jangka pendek, melainkan menekankan keseimbangan ekologis-sosial-budaya melalui pengakuan nilai intrinsik alam sebagai subjek hukum dan moral (Al-Fatih et al., 2026; Santika & Sarjan, 2025).

Transformasi ini menuntut pergeseran peran negara sebagai *regeling* yang aktif dalam merekonstruksi regulasi untuk mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis, serta mekanisme keadilan restoratif guna mencegah degradasi ekosistem dan konflik agraria (Mukti & Sobirov, 2023). Terdapat tiga poin implikasi berdasarkan *framework* yang telah dijelaskan, antara lain implikasi terhadap aspek regulasi yakni orientasi kebijakan yang didominasi pada pendekatan ekosentris tanpa meniadakan kepentingan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan hutan, implementasi di lapangan melalui evaluasi program pengelolaan hutan sebelumnya dan mengambil dampak positif dari pengelolaan sebelumnya dan memperbaiki poin-poin yang belum optimal, serta implikasi terhadap aspek kelembagaan yang memerlukan restrukturisasi organisasi untuk mendukung tata kelola hutan yang

lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekologis dan sosial.

Orientasi Kebijakan

Dalam konteks regulasi, evaluasi izin perhutanan sosial harus memasukkan indikator ekologis komprehensif sebagaimana diamanatkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 9 Tahun 2019, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan terintegrasi sejak tahap perencanaan (Wongkar, 2021). Framework rekonstruksi keberlanjutan perhutanan sosial yang ekosentris ini mengedepankan pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat yang didukung multi-pihak pro-hutan lestari, di mana masyarakat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang melalui jasa lingkungan dan budidaya HHBK, sementara pemerintah berperan tegas sebagai pengawas (Isnandar et al., 2021; Pane et al., 2021). Penerapan ini menghasilkan implikasi: ekologis, pelestarian biodiversitas dan resiliensi ekosistem (Isnandar et al., 2021) sosial, pengurangan konflik agraria via FPIC dan kearifan lokal (Azizah et al., 2024); serta ekonomi, keseimbangan berkelanjutan yang mengungguli eksploitasi jangka pendek (Al-Fatih et al., 2026).

Evaluasi Program

Penerapan framework ini memungkinkan evaluasi keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya dari kesejahteraan ekonomi, tetapi indikator holistik: ekologis (pemeliharaan kapasitas restoratif hutan (Fatritya & Sjah, 2025)), sosial (harmoni komunitas via co-management (Soedarto & Sahbuddin, 2025)), dan ekonomi (keberlanjutan vegetasi yang mendukung mata pencaharian berkelanjutan (Pambudi, 2021)).

Implikasi dalam evaluasi program akan sangat terasa, yakni pergeseran dari pengawasan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran besar dan memerlukan sumber daya manusia kompeten; menuju pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai pengawas lokal melalui kegiatan pendampingan seperti pelatihan pengawasan hutan, pembuatan regulasi yang disepakati bersama seluruh komunitas, serta rutinisasi diskusi terkait kejadian atau kondisi hutan (Syafri et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah tidak selalu turun tangan langsung, sehingga lebih menghemat anggaran sambil memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan (Wongkar, 2021).

Standar Lingkungan

Penerapan framework rekonstruksi keberlanjutan perhutanan sosial yang ekosentris melalui model partisipatif-restoratif berbasis kearifan lokal—seperti sistem sasi di Maluku (Arsyad et al., 2025; Santika &

Sarjan, 2025) pengelolaan hutan adat di Sungai Utik (komunitas Dayak) dan Hutan Wehea (Arsyad et al., 2025), hutan ulayat di Sumatera Barat (Syafri et al., 2025), serta hutan adat masyarakat Papua (Al-Fatih et al., 2026)—yang telah terbukti secara turun-temurun menjaga keberlanjutan ekologis, mengurangi degradasi hutan, serta dapat ditiru di lokasi lain melalui integrasi kearifan lokal, FPIC, dan co-management (Arsyad et al., 2025; Santika & Sarjan, 2025; Syafri et al., 2025) dan dapat menghasilkan implikasi nyata dalam aspek lingkungan, di mana pengelolaan hutan lebih condong kepada masyarakat setempat yang didukung multi-pihak pro-hutan lestari.

Jika framework ini diterapkan, implikasi lingkungan yang terasa mencakup pencegahan kerusakan ekosistem melalui standar ketat yang menjaga integritas struktural hutan, stabilitas fungsional, dan resiliensi terhadap gangguan antropogenik (Fatrihya & Sjah, 2025; Santika & Sarjan, 2025), peningkatan tutupan vegetasi dan pelestarian biodiversitas seperti terlihat pada pengurangan konflik dan perbaikan Normalized Difference Vegetation Index, yang merupakan indeks penginderaan jauh untuk mengukur kepadatan dan kesehatan vegetasi melalui perbedaan pantulan cahaya inframerah dekat dan merah pada citra satelit, di situs Izin Pengelolaan Perhutanan Kawasan Hutan—izin usaha pengelolaan hutan yang menekankan keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam skema perhutanan (Soedarto & Sahbuddin, 2025); serta pengurangan degradasi hutan akibat konflik agraria melalui pemberdayaan komunitas dengan *Co-management* dan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Secara sosial, hal ini mengurangi konflik agraria serta memperkuat harmoni sosial (Soedarto & Sahbuddin, 2025). Secara ekonomi, inklusivitas model ini meningkatkan *benefit-sharing* jangka panjang melalui jasa lingkungan dan budidaya HHBK yang berkelanjutan (Farid et al., 2022; Isnandar et al., 2021). Implikasi ini terasa dalam restrukturisasi kelembagaan, yakni pembentukan organisasi inklusif yang adaptif terhadap dinamika ekologis-sosial, di mana masyarakat berperan sebagai pengelola utama dengan pengawasan kolaboratif dari pemerintah dan stakeholder, sehingga menghemat sumber daya negara sambil memastikan keberlanjutan holistic (Wongkar, 2021).

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merekonstruksi konsep keberlanjutan perhutanan sosial dari paradigma antroposentris ke ekosentris melalui tiga hal utama:

1. Regulasi berbasis indikator ekologis sejak perizinan.

2. Evaluasi program secara holistik (ekologi, sosial, ekonomi) dengan masyarakat sebagai pengawas.
3. Standar lingkungan berbasis kearifan lokal yang terintegrasi FPIC dan kolaborasi multi-pihak.

Kontribusi Ilmiah Perspektif Baru Ekosentris

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pengelola inti dalam kerangka ekosentris, menekankan keseimbangan biodiversitas, sosial dan ekonomi. Keberhasilan tidak lagi dinilai dari faktor ekonomi saja, namun secara menyeluruh dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang inklusif dan fleksibel.

Rekomendasi terkait arah kebijakan dalam implementasi dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kearifan lokal tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi

1. Integrasi indikator ekologis sejak awal perizinan.
2. Restrukturisasi kelembagaan berbasis co-management.
3. Penguatan FPIC untuk mencegah konflik.

Rekonstruksi keberlanjutan perhutanan sosial berbasis ekosentris dilakukan melalui empat tahap:

1. Evaluasi awal berbasis indikator holistic.
2. Restrukturisasi regulasi dengan melibatkan multi-pihak dan FPIC
3. Pemberdayaan masyarakat melalui co-management dan pembagian manfaat.
4. Monitoring dan adaptasi kolaboratif secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah memberikan wawasan yang mendukung penelitian ini dan penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Program Pascasarjana Universitas Mataram atas lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Referensi

- Adib, M., Hendrawati, L. D., & Santoso, P. (2024). Kolaborasi yang inklusif: Membangun kemitraan yang setara dalam perhutanan sosial. In I. R. M. Anwari (Ed.), *Menjaga tradisi membangun identitas: Narasi budaya di era digital* (pp. 58–72). PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Al-Fatih, S., Mirielle, C. Y., Qutieshat, E., Kelechi, U., & Kholmamatovich, N. O. (2026). Questioning

- ecological justice in Indonesian forestry regulations. *Contrarius*, 2(3), 226–246. <https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i3.295>
- Anggraeni, D., & Amrullah, M. K. (2023). Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(1). <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>
- Anshori, M. W., Syahrier, F. A., Ahmad, Z. H., Pratama, G., Sazeta, M., & Romadhon, A. (2025). Penyelesaian konflik agraria dengan skema hutan kemasyarakatan di kecamatan bukit kapur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 247–261. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.273>
- Ariesna, Y. D., Baderan, D. W. K., & Hamidun, M. S. (2025). Analisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial di kawasan hutan Kecamatan Popayato. *Konstruksi Publikasi Ilmu Teknik Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*, 3(3), 28–35. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i3.853>
- Arsyad, M., Koeswahyono, I., & Qurbani, I. D. (2025). Reformulating conservation policies for indigenous peoples in Indonesia. *International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(2), 829–847. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i2.489>
- Azizah, S. N., Priyanta, M., & Astriani, N. (2024). Konsep kemitraan kehutanan dalam pengaturan program perhutanan sosial di kabupaten cianjur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Media Bina Ilmiah*, 18(6), 1443–1456. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i6.544>
- Blanco, J., Ollivier, G., Alignier, A., Aviron, S., Sirami, C., Kernéis, É., Durant, D., & Sabatier, R. (2021). How ecological research on human-dominated ecosystems incorporates agricultural and forestry practices: A literature analysis. *AMBIO*, 51(5), 1143–1157. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01664-1>
- Budi, B., Harteti, G. S., & Kusdamayanti. (2025). Keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Brown, E. D., & Williams, B. K. (2016). Ecological integrity assessment as a metric of biodiversity: are we measuring what we say we are? *Biodiversity and Conservation*, 25(6), 1011–1035. <https://doi.org/10.1007/s10531-016-1111-0>
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat hukum adat dalam kerangka konstitusi hijau di Indonesia. *Adagium*, 3(1), 104–119. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>
- Cholil, A. I. (2026). Pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 perspektif *hifz al-bi'ah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ekowati, E., & Muamar. (2022). Gender responsive social forestry policy: A case study of laws and regulations in the social forestry sector and the granting of social forestry permits. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 43–55.
- Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan sosial sebagai alternatif solusi meminimalisasi deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130–149. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>
- Fatristya, L. G. I., & Sjah, T. (2025). Literature review Harmoni Alam: Implementasi Prinsip Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Sains Geologi Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 603–609. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i1.619>
- Gusliana, H. B., Hanifah, M., & Andrikasmi, S. (2022). Pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan ekologis di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 105–122. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8315>
- Harly, L. (2023). Sustainable forest management from the perspective of customary law in indonesia: A case study in the bayan community. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324>
- Herutomo, Ch., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi lingkungan dalam mengembangkan kelestarian hutan. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1). <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Houballah, M., Cordonnier, T., & Mathias, J. (2022). Maintaining or building roads? an adaptive management approach for preserving forest multi-functionality. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4249557>
- Hudha, A. M., Husamah, H., & Rahardjanto, A. (2019). Etika lingkungan (teori dan praktik pembelajarannya). Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Indriana, I., Hermon, D., Hermon, D., Fatimah, S., Wilis, R., & Rohani, St. (2025). Kehutanan dan pembangunan berkelanjutan: menyusun strategi untuk menghadapi tantangan lingkungan global. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 7389–7394. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1313>
- Isnandar, A., Absori, S. H., & Harun, S. (2021). Kebijakan konservasi sumber daya hutan berbasis kearifan

- lokal di Kabupaten Wonogiri. UMS Library Center of Academic Activities (Universitas Surakarta).
- Johannsen, K. (2020). *Wild Animal Ethics: The Moral and Political Problem of Wild Animal Suffering*. Routledge.
- Mangaraj, A. (2023). Decrease of forest and its impact on villages around Simlipal National Park. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(7), 262–268. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.54578>
- Morrell, K., & Dahlmann, F. (2022). Aristotle in the Anthropocene: The comparative benefits of Aristotelian virtue ethics over utilitarianism and deontology. *The Anthropocene Review*, 10(3), 615–635. <https://doi.org/10.1177/20530196221105093>
- Mukti, H., & Sobirov, B. B. (2023). Environmental justice at the environmental regulation in Indonesia and Uzbekistan. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 3(3), 476–512. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.171>
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. (2022). Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: Bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18124>
- Nusi, A., Junus, N., & Bakung, D. A. (2025). Transformasi hutan adat menjadi hutan lindung (konflik kepemilikan dan keadilan sosial di Desa Barakati, Gorontalo). *SINERGI Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 217–230. <https://doi.org/10.62335/x4hm8q48>
- Pambudi, A. S. (2021). A reflection on the management of natural resources and the environment in Indonesia. *Academia Letters*. <https://doi.org/10.20935/al1789>
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 74–94. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>
- Pane, E., & Yanis, A. M. (2024). Environmental Ethics in Islam: Balancing Rights and Ecological Justice in Forest Management. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14963>
- Pane, E., Yanis, A. M., & Susanto, I. (2021). Social forestry: The balance between welfare and ecological justice. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 71–78. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10>
- Pratama, D. M., Pratiwi, D., & Lestari, N. O. (2025). Konflik agraria dan keadilan ekologis: tinjauan hukum atas hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 10–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5248>
- Putri, F. U., Arimas, N. W. E., Peanasari, A. R. I., & Yuliaty, F. (2025). Pengelolaan berbasis kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan hutan adat Kalimantan. *Prosiding Seminar Sosial Politik Bisnis Akuntansi Dan Teknik*, 6, 251–257. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4189>
- Rahayu, S., Sakuntaladewi, N., Sumirat, B. K., Widyaningsih, T. S., Yusnikusumah, T. R., Muin, N., & Bisjoe, A. R. H. (2024). The role of local governments in supporting social forestry implementation in Indonesia: A social network analysis and evidence from Eastern Indonesia. *Forest and Society*, 8(1), 154–178. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.28524>
- Sahsilawane, J. F. (2025). Sustainable forest management strategy based on the local wisdom of indigenous communities. <https://doi.org/10.62207>
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi filsafat dalam pengelolaan sumber daya alam: kajian peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 54–60. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1205>
- Saputra, H. Y., Syah, N., & Azhar, A. (2025). Penerapan prinsip etika lingkungan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan: studi literatur. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2972–2979. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2372>
- Soedarto, T., & Sahbuddin. (2025). Quantifying sustainability trade-offs in forest licensing (IPPKH): A multi-criteria analysis of ecological, social, and economic outcomes. *Tarjih Agribusiness Development Journal*, 5(1), 218–227. <https://doi.org/10.47030/tadj.v5i01.982>
- Subarno, S., Nafitri, D., Sileuw, A., Supriyanto, B., Veriasa, T. O., & Iskandar, H. (2025). Perhutanan sosial untuk perdagangan karbon: kondisi pemungkin untuk akses masyarakat terhadap nilai ekonomi karbon. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 7(2), 1260–1266. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1260-1266>
- Sumarmi, S., Bachri, S., Mutia, T., Yustesia, A., Fathoni, M. N., Muthi, M. A., & Nuraini, S. G. (2020). The deep ecology perspective of awig-awig: local tribal forest preservation laws in Tenganan cultural village, Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 15(8), 102–113. <https://doi.org/10.46754/jssm.2020.12.009>
- Supriyadi, S., Dewi, G., Nurmadiyah, N., & Satria, M. (2025). Rekonstruksi kebijakan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan. *Empiricism Journal*, 6(3), 943–952. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3406>

- Surono, A., Sadino, Abdullah, Z., Iriantoro, A., Hamid, A., & Hidayati, M. N. (2025). Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025. *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 10(4), 55–69. <https://doi.org/10.24815/sejarah.v10i4.52>
- Syafril, R., Efrina, R., Dewi, S., & Sasmianti, S. (2025). Integrative environmental governance strategy: Harmonising AMDAL, customary law, and economic incentives to strengthen local wisdom in West Sumatra. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 1556(1), 12087–12087. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1556/1/012087>
- Wongkar, E. E. L. T. (2021). Achieving the nationally determined contribution (NDC) through social forestry: Challenges for Indonesia. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 17–32. <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.64974>